

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MEMUAT
KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 606 K/Pid/2016)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Pernyataan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan(M.Kn) Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SAKINA ULFA DESATI

02022682226032

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. DR. MERIA UTAMA, S.H., LL.M.** (Pembimbing I)
- 2. H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP.** (Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MEMUAT
KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 606 K/Pid/2016)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Pernyataan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SAKINA ULFA DESATI
02022682226032**

Dosen Pembimbing Tesis:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. DR. MERIA UTAMA, S.H., LL.M. | (Pembimbing I) |
| 2. H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP. | (Pembimbing II) |

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 606 K/Pid/2016)

Oleh:

SAKINA ULFA DESATI
02022682226032


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024
Palembang, April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakina Ulfa Desati
NIM : 02022682226032
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di universitas sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2024

Saya yang membuat pernyataan



SAKINA ULFA DESATI

NIM. 02022682226032

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 606 K/Pid/2016)**

Diajukan Oleh:

**SAKINA ULFA DESATI
02022682226032**


**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 606 K/Pid/2016)**

Diajukan Oleh:


**SAKINA ULFA DESATI
02022682226032**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**


Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.


(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.


(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.


(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang telah memberikan perhatian, cinta, semangat, kasih sayang, kekuatan, dukungan, menemani, serta doa yang tak henti-hentinya mengalir disetiap langkah demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Mbakku tersayang mbak Nadia dan Adek Khaled (alm) yang telah memberikan perhatian, semangat, kasih sayang, motivasi, kekuatan, dukungan, bantuan, serta doa yang tak henti-hentinya mengalir disetiap langkah demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama Tesis dan selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP., selaku Pembimbing Kedua Tesis yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan skdi Program Studi Magister Kenotariatan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Notaris Halida Shary, S.H., beserta seluruh staf yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama melakukan Praktik Kerja Kenotariatan.
14. *Notarich*, Kak Desi, Kak Novi, Gabriella, Pelita, Khalisa, Devha, Puteri, Nafiah dan Silva, yang telah menjadi teman, sahabat, serta keluarga sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan dan bantuan selama ini. Dan seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Keluarga yang saya sayangi, sahabat dan teman-teman terbaik dan tersayang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan bantuan selama pengerjaan tesis ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang,
Penulis,

2024



Sakina Ulfa Desati
NIM.02022682226032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-QS Al-Baqarah: 286

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-QS Al-Insyirah: 5-6

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

-QS Al-Insyirah: 7

Persembahan:

Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua Tersayang**
- 3. Keluargaku Tersayang**
- 4. Sahabat dan Teman-teman**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 606 K/Pid/2016)”**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih belum sempurna, tetapi penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya.

Palembang,

2024

Penulis,



Sakina Ulfa Desati

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tidak terlepas dari permasalahan mengenai pembuatan akta otentik serta para pihak penghadap yang berkepentingan dalam hal membuat akta otentik. Dalam hal ini, para pihak penghadap memberikan keterangan palsu kepada Notaris pada saat pembuatan akta otentik yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Maka dari itulah Notaris harus melindungi dirinya sendiri untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum bagi Notaris terhadap keterangan para pihak yang tidak sesuai dalam pembuatan akta otentik, serta menganalisis dan memahami akibat hukum para pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris yaitu dengan mengikuti segala prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang notaris telah menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), memvalidasi data para pihak penghadap, dan pemahaman Notaris terhadap hukum. Sementara itu, akibat hukum bagi para pihak penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik kepada notaris berdasarkan KUHPidana Pasal 266 yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHPidana, serta akibat hukum berdasarkan KUHPerdara Pasal 1365 dan Pasal 1366.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Keterangan Palsu, Para Pihak.

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

NIP. 197805092002122003

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

Notary in carrying out his position as a public official who has the authority to make authentic deeds cannot be separated from problems regarding making authentic deeds, as well as interested parties in making authentic deeds. In this case, the parties giving false information to the Notary when making an authentic deed which causes problems. Therefore, the Notary must protect themselves to avoid problems in the authentic deed made by the Notary in the future. This research aims to analyze and understand legal protection for Notaries regarding the information of the parties which is not appropriate in making an authentic deed, as well as analyzing and understanding the legal consequences of parties who provide false information in making authentic. The method used in this study is normative research by using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research indicate that legal protection for Notary is by following all applicable procedures as determined by statutory regulations, as long as the notary has implemented procedures in accordance with applicable regulations with the principle of prudence, Notary compliance with Notary Position Act (UUJN), validating the data of the adapting parties, and the Notary's understanding of the law. Meanwhile, the legal consequences for parties who provide false information in making an authentic deed to a notary are based on the Indonesian Criminal Code Article 266 which is linked to Article 55 of the Indonesian Criminal Code, legal consequences based on the Indonesian Civil Code Article 1365, and Article 1366.

Keywords: Legal Protection, Notary, False Information, Parties.


Advisor I

Advisor II




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Coordinator of Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	12
E. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	14
3. <i>Applied theory</i>	17
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, NOTARIS, AKTA OTENTIK, KETERANGAN PALSU DAN PARA PIHAK	26
A. Tinjauan Umum Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	30
B. Tinjauan Umum Para Pihak.....	34
1. Pengertian Para Pihak.....	34
2. Hubungan Hukum Notaris dan Para Pihak.....	35
C. Tinjauan Umum Akta Notaris.....	37
1. Pengertian Akta Otentik	37
2. Jenis-jenis Akta Otentik.....	41
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	42
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	45
1. Pengertian Perlindungan Hukum	45
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	52
E. Tinjauan Umum Keterangan Palsu	54
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Akta Otentik yang memuat Keterangan Palsu dari Para Pihak	58
1. Perlindungan Hukum yang dapat diupayakan oleh Notaris sendiri	58
2. Perlindungan hukum bagi notaris menurut Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)	61
3. Perlindungan hukum bagi notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris	64
4. Perlindungan hukum bagi notaris menurut KUHPidana.....	73
B. Akibat Hukum Para Pihak yang memberikan Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Otentik	77
1. Akibat hukum Para Pihak yang memberikan Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Otentik berdasarkan KUHPidana	80
2. Akibat hukum Para Pihak yang memberikan Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Otentik berdasarkan KUHPerdara	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh Notaris sebagai Pejabat Umum.¹ Prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban, hukum dan perlindungan hukum yang mempunyai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik.

Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para

¹ Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum", artikel pada Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3, 2011, hlm. 323.

hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.² Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia. Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana Notaris menunaikan tugas negara di bidang hukum perdata. Dalam kaitan ini, negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang privat kepada

² Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", artikel pada Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, 2017, hlm. 656.

warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat Akta Otentik.

Menurut A. Kohar Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila Akta dibuat dihadapan Notaris maka Akta tersebut dikatakan sebagai Akta notariil, atau Akta Otentik, atau Akta Notaris. Suatu Akta dikatakan Otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.³ Tujuan Akta dibuat dihadapan pejabat berwenang adalah agar supaya Akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari Akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu Akta, maka lembaga Notaris diatur di dalam UUJN. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui Akta Otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan.

Penyelesaian hukum dapat dilakukan oleh seorang Notaris karena Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam ruang lingkup masyarakat mengenai hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka.

³ A Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 64.

Kewenangan Notaris dalam membuat dan mengesahkan Akta Otentik merupakan arti penting dari jabatan Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.⁴ Akta Otentik sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.⁵ Notaris oleh undang-undang diberi wewenang sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UJN untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan Notaris diatur juga dalam Pasal 15 ayat (2) UJN, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

⁴ Dwi Merlyani, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris DiHadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary", artikel pada Jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9 No.1, 2020, hlm. 39.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: CV. Rajawali. hlm.52.

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Akta Otentik yang dimaksud adalah Akta Otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Suatu Akta Otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat".

Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik harus memiliki sikap kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap Akta Otentik yang dibuatnya di kemudian hari. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterangan yang tercantum dalam akta otentik benar dan akurat. Namun, tidak selalu mudah bagi notaris untuk mengetahui kebenaran dari keterangan para pihak. Oleh karena itu, notaris harus melindungi dirinya dengan hati-hati. Bahwa dalam UUJN, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap Akta yang telah dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan Jabatannya yang berkaitan dengan pembuatan Akta Otentik yang tidak terlepas dari suatu permasalahan, yang mana Notaris seringkali terkait dengan masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan para pihak, apabila Akta Otentik yang dibuat Notaris di kemudian menimbulkan sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau

kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika Akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.

Pengaturan kewenangan Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 UUJN dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat Akta Otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yang mana bertanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UUJN, yang mana apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan Akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta otentik.⁶

Tugas seorang Notaris adalah menuangkan data, informasi dan keterangan yang diberikan oleh para pihak.⁷ Sebagaimana kita ketahui bersama, Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang di kemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap proses pembuatan Akta Otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.

UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Keterangan palsu para pihak yang bisa membuat Akta Otentik tersebut menjadi permasalahan hukum di kemudian hari bagi Notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan.

⁶ Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen", artikel pada Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 228.

⁷ Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 159.

Salah satu contoh kasus para pihak memberikan keterangan palsu dalam Akta Otentik terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 606 K/Pid/2016. Pada kasus tersebut Hasan Rivai di Kantor Notaris Diastuti, S.H., Jalan Gajah Nomor 4 Bandung memberikan keterangan palsu kepada Notaris Diastuti S.H.

Berawal dari pertemuan antara saksi Asep Andang Priatna dengan saksi Ruli Anton, dalam pertemuan tersebut dibicarakan “apakah benar saksi Asep Andang Priatna merupakan ahli waris dari Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan)?” dijawab oleh saksi Asep Andang Priatna “iya” merupakan salah satu anak tertua dari Alm. M.A. Anang (Anding bin Alnasan) kemudian saksi Ruli Anton menginformasikan bahwa Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya Kota Bandung, setelah itu saksi Ruli Anton menyuruh untuk melengkapi data-data (surat-surat) menyangkut tanah tersebut. Untuk pengurusan ini perlu ada dana sehingga akan diperkenalkan kepada Terdakwa Hasan Rivai sebagai penyandang dana. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa Hasan Rivai bersama dengan saksi Abdul Hamid di hadapan saksi Notaris Diastuti, S.H. telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 43, di dalam akta tersebut terdakwa Hasan Rivai bersama Asep Andang Priatna, Hasan Rivai menyatakan keterangan palsu, yaitu:

1. Terdakwa Hasan Rivai sebagai kuasa dari saksi Asep Andang Priatna (dan para ahli waris) selaku calon penjual disebut juga pihak pertama, saksi Abdul Hamid selaku calon pembeli disebut juga pihak kedua;
2. Pihak pertama adalah pemilik dari sebidang tanah hak milik adat seluas 7.140 M2 asal kepemilikan Ading alias Anding bin Alnasan persil Nomor 20.S.II kahir Nomor 31 yang terletak di Kelurahan Cigerelang, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
3. Bahwa pada saat ini belum dapat melakukan Akta Jual Beli di hadapan Notaris dikarenakan sertifikat dari persil tersebut di atas sedang dalam proses sertifikasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung.

Bahwa isi dari akta tersebut mengandung ketidakbenaran dari keterangan palsu yang terdakwa Hasan Rivai berikan kepada Notaris Diastuti, S.H., yang mana sebenarnya :

1. Persil atau lokasi sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama Tatang Sudjati yang berasal dari jual beli antara saksi Tatang Sudjati Yusuf dengan Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) (orang tua dari saksi Asep Andang Supriatna), pada tanggal 30 Mei 1957 dan sejak tahun 1974 digarap oleh saksi Djudju, Terdakwa tahu berdasarkan hasil musyawarah di Kecamatan Regol, disimpulkan bahwa berdasar bukti yang sah tanah a quo sudah bersertifikat atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu;

2. Bahwa persil tersebut tidak dalam sertifikasi di BPN Kabupaten Bandung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa Hasan Rivai bersama ahli waris Asep Andang Priatna telah memberikan keterangan palsu di hadapan Notaris pada saat membuat akta PPJB Nomor 34 tanggal 18 Agustus 2010 tersebut.

Perbuatan Para Pihak yang memberikan keterangan palsu dalam Akta Otentik menimbulkan permasalahan yang bisa merugikan Notaris dan pihak lain yang berkepentingan dalam Akta Otentik tersebut. Maka dari itulah perlu adanya perlindungan hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum yang bisa merugikan Notaris akibat keterangan palsu para pihak dalam Akta Otentik yang telah dibuat oleh Notaris, serta tanggung jawab para pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu dari Para Pihak (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 606 K/Pid/2016).”**

2. Secara Praktis:

a. Notaris

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi praktisi di bidang hukum khususnya profesi Notaris, untuk mencegah notaris agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum mengenai keterangan palsu dari para pihak penghadap.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang bagaimana perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap keterangan palsu para pihak dalam Akta Otentik dan bagaimana tanggung jawab para pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan Akta Otentik.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan hasil pemikiran peneliti yang bersumber dari berbagai teori yang dituangkan di dalam bentuk konsep, kemudian dikritisi, lalu hasilnya dikonstruksi menjadi konsep yang khas yang merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun kerangka teori dan Konseptual yang digunakan, yaitu:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo yang terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa teori perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:⁸ Pertama, Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum kepada rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta. hlm. 22.

preventif diberikan sebelum Pemerintah memutuskan suatu hukum tertentu. Masyarakat dapat menilai, member kritik dan masukan agar kepentingannya dapat dilindungi oleh hukum yang akan dibuat. Kedua, Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sudah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan Pemerintah. Maka melalui Teori ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang bertujuan untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap notaris yang para pihak penghadapnya memberikan keterangan palsu pada saat pembuatan akta otentik.

2. *Middle Range Theory*

Middle Theory yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu ragan (multi tafsir) dan logis,

berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, daya guna atau kemanfaatan.¹⁰ Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum yang member penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.¹¹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan,

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 3.

¹⁰ O. Notohamidjojo, 2011. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media. Yogyakarta. hlm. 33.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:¹²

- a. Hukum positif yaitu Undang-undang,
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan,
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan dan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori

¹² Gustav Radbruch, 1961. *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart. hlm. 36.

ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepastian hukum sebagai akibat terhadap para pihak penghadap yang memberikan keterangan palsu terhadap notaris dalam pembuatan akta otentik.

3. *Applied theory*

Applied Theory yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Macam-macam tanggung jawab antara lain:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, dan

¹³ Otje Salman dan Anton F Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali. Jakarta: Refika Aditama Press. hlm. 21.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang. Teori ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.

F. Kerangka Konseptual

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di definisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya melindungi hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

3. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian. Menurut R. Soegondo, Akta otentik adalah Akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum ditempat dimana akta itu dibuat.¹⁴

4. Keterangan Palsu

Keterangan Palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, yang menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja oleh yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Rahmat Hendra. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru". Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1. 2012. hlm. 2.

¹⁵ Giovanni Tampinongkol. "Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP dalam Perkara Pidana". Artikel pada Jurnal Lex Crimen. Vol. 7 No. 1. 2018. hlm. 75.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang menguji norma atau ketentuan yang berlaku.¹⁶ Menurut Achmad Ali, kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan cara memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. penelitian hukum yang normatif menggunakan sumber data sekunder dan bersifat deskriptif analitis yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-

¹⁶ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

¹⁷ Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 7.

gejala hukum yang lengkap sesuai fakta hukum yang ada dan kemudian dianalisis.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum terpenting dan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan sering disebut juga yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Dimana dalam penelitian mencari ratio legis dan dasar ontologis dari suatu undang-undang tersebut, guna untuk mengungkapkan kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 39.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum. Dimana pemahaman dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan ilmu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini akan memperjelas ide ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁹

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis terkait penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dari nilai yang terkandung dalam penormaam dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Dalam hal ini kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,

¹⁹ Irwansyah, Op Cit, hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, hlm. 147.

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris,
6. Kode Etik Notaris.

²¹ *Ibid*, hlm. 138.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil-hasil penelitian dan hasil karya dalam kalangan hukum.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun bahan non hukum mengenai ilmu lainnya sepanjang mempunyai informasi yang relevan.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

²² *Ibid*, hlm. 101.

²³ Peter muhamad marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: kencana Media Grup, hlm. 29-31.

Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Langkah yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara berfikir sistematis yang bersifat prespektif. Penelitian prespektif ditujukan untuk memperoleh saran-saran terkait apa yang yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Teknik Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode pemikiran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) berupa aturan hukum. Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) berupa fakta hukum. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan atau *conclusion*.²⁵

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 59.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 89-90.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni*, Bandung.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart.
- BaktiSudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrast Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2008. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Hartini Sulihandari. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Herlien Budiono, 2007. *Notaris dan Kode Etiknya Upgrading dan Refresing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. Medan.
- Hetty Hassanah. 2018. *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman, 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- LilianaTedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notodisoerjo soegondo R. 1982. *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter muhamad marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana MediaGrup.

Peter Ahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rudi Indrajaya dkk, 2020, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, Bandung: PT Refika Aditama.

R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

R. Soegondo Notodisoerjo. 1997. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Soegondo, 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta PT. Pradnya Paramita.
Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

R Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rincka Cipta.

Sudimo Mertokusumo. A.Pitlo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Yahya Harahap, 2007, Pengertian Dan Dasar-Dasar Notaris, Jakarta: Erlangga.

Yuhelson. Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris,

Kode Etik Notaris.

Rahmat Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", rtikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2012.